


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Perusahaan sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu jenis industri manufaktur. Industri manufaktur adalah sekelompok perusahaan yang kegiatan utamanya adalah produksi dan transformasi bahan baku atau produk setengah jadi menjadi produk siap pakai atau jadi. Barang yang dibeli oleh perusahaan dari perusahaan atau pemasok lain. Perusahaan industri di bidang makanan dan minuman tentunya membutuhkan pembiayaan dari luar untuk menjalankan usahanya. Salah satu metode pembiayaan eksternal perusahaan adalah dengan menjual sahamnya kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang dikenal dengan perubahan status perusahaan menjadi *go public*. Seiring waktu meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia maka kebutuhan terhadap makanan dan minuman terus meningkat. Hal tersebut dapat memicu persaingan antar perusahaan makanan dan minuman dan persaingan itu akan menjadi salah satu faktor mengapa perusahaan menjadi *go public*.


Perusahaan sub sektor makanan dan minuman *go public* yang meningkat dapat membuat suatu kinerja perusahaan di Indonesia menjadi lebih baik. Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama periode tertentu. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator untuk menilai kondisi ekonomi terhadap suatu negara. Distribusi industri Manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 – 2021 dapat di lihat pada gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1. 1
Distribusi Industri Manufaktur terhadap PDB pada tahun 2018 – 2021

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Gambar 1.1 menunjukkan perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman menjadi salah satu sektor pendukung yang setiap tahunnya mendukung produksi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis ini tercermin dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri nonmigas dan peningkatan realisasi investasi. Perkembangan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2018-2021 terhadap PDB Nasional dapat di lihat pada gambar 1.2 sebagai berikut



*Gambar 1. 2
Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman Terhadap PDB Nasional pada tahun 2018 – 2021*

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman berpengaruh terhadap pendapatan nasional negara. Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2018 mencapai 6,62% dari total PDB nasional. Selain itu sektor makanan dan minuman tumbuh selaras dengan pertumbuhan PDB nasional dapat dilihat pada tahun 2021 sub sektor makanan dan minuman tumbuh sebesar 6,97% sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% maka sub sektor makanan dan minuman menyumbang 6,61% pada PDB nasional.

Berdasarkan data tersebut, sub sektor makanan dan minuman (mamin) berperan penting terhadap PDB nasional dan hal tersebut akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Semakin berkembangnya suatu industri maka akan semakin besar keuntungan perusahaan, jika penjualan besar maka kemungkinan laba akan semakin tinggi dan hal tersebut akan berdampak pada beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kondisi tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).


Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menjadikan industri sub sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian tentang *tax avoidance*. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021 sebagai objek penelitian karena perusahaan yang terdaftar di BEI dapat diakses dengan mudah oleh publik dan perusahaan sub sektor makanan dan minuman memiliki alur operasi dan transaksi yang lebih luas dan kompleks sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.

1.2 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia tentunya memerlukan sumber dana untuk pengeluaran operasional dan pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk pembangunan negara tersebut. Pengertian Pajak adalah iuran yang bersifat paksaan atau dipaksakan oleh pemerintahan pada suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya secara tidak langsung. Menurut (Haztania & Lestari, 2023) pajak merupakan kontribusi terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh karena itu, peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar saat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan perpajakan mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1948 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan dibentuknya undang-undang pemungutan pajak dari warga negara adalah untuk memperoleh penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari pajak. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk selalu berupaya mempertahankan dan

meningkatkan penerimaan sektor pajak sebagai sumber pendapatan negara. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 – 2021 ditunjukkan pada gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1. 3
Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2018 – 2021

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018 – 2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 – 2019 presentase capaian penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 6,88% namun, pada tahun 2019 – 2021 persentase capaian penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 14,66%. Salah satu faktor yang menyebabkan persentase capaian penerimaan pajak mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target pada tahun 2018-2021 adalah adanya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan.

Tax avoidance atau Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Menurut (Puspita & Febrianti, 2018) *tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan

untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak oleh perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Indonesia salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia (CCI) yang dimuat dalam (Kompas.com, 2014) . CCI diduga melakukan *tax avoidance* sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan ditemukan adanya pembengkakan biaya pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar dapat menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil. Beban biaya tersebut sebesar Rp 566,84 miliar sedangkan menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI pada periode tersebut sebesar Rp 603,48 miliar.

Selain PT Coca-Cola terdapat perusahaan makanan dan minuman yang terindikasi *tax avoidance* yaitu PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICPB) dan PT. Indofood Sukses Makmur (INDF) yang merupakan induk perusahaan pada tahun 2020. Awalnya PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. Pemekaran usaha yang dilakukan oleh PT indofood telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus membayar pajak yang terutang sebesar 1,3M (Gresnews.com, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan sub sektor makanan dan minuman *go public* akan melakukan *tax avoidance* meskipun *tax avoidance* tidak melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah, akan tetapi dapat dinilai sebagai praktik yang merugikan pendapatan negara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*, *leverage* dan profitabilitas.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi. Berdasarkan laporan *Organization for Economic Coperation and Development*

(OECD), faktor pajak dapat menjadi pemicu dilakukannya *transfer pricing* terutama jika tujuan mereka lebih terfokus pada jumlah total laba setelah pajak daripada bentuk dari mana mereka mendapatkan laba tersebut. *Transfer pricing* adalah cara bagi perusahaan untuk menghemat biaya pajak. Namun, penetapan *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. Menurut (Darma et al., 2022) rendahnya tingkat penerimaan pajak juga disebabkan oleh tingginya jumlah aset yang ditempatkan di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri, sebagian besar aset tersebut ditempatkan di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi praktik *transfer pricing* akan meningkatkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di sebuah perusahaan. Hasil penelitian (Panjalusman et al., 2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Menurut (Mahdiana & Amin, 2020) adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage*, Menurut (Widagdo et al., 2020) *leverage* adalah rasio hutang yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari *equity* dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Semakin besar hutang, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Hutang yang semakin besar akan menyebabkan beban pajak semakin berkurang sehingga tindakan tersebut diupayakan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian (Laila et al., 2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi indikasi *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan penjualan, total aktiva, maupun modal saham tertentu (Nasution et al., 2022). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan. Profitabilitas dapat diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). ROA adalah rasio profitabilitas yang

menunjukkan persentase keuntungan (tingkat laba bersih) yang diperoleh perusahaan relatif terhadap total sumber daya atau jumlah rata-rata aset. Menurut (Nasution et al., 2022) ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu dicapai oleh perusahaan maka keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan maka semakin besar pula profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Menggunakan perhitungan ROA secara prinsipal nilai total aktiva menyeluruh sehingga perhitungan nilai ROA akan menghitung efektifitas penggunaan modal yang bekerja, efektifitas produksi maupun efektifitas penjualan. Semakin tinggi ROA maka untuk mempertahankannya adalah dengan cara *tax planning* dan melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian dari (Napitupulu et al., 2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh *Transfer Pricing, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan adalah untuk mengoptimalkan penghasilan negara dengan pendapatan pajak yang sebesar-besarnya, akan tetapi terdapat celah pada undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga membuat terjadinya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, faktor-faktor yang ingin diteliti adalah *transfer pricing, leverage* dan profitabilitas.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka perumusan masalah yang menjadi tolak ukur peneliti adalah

1. Bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021?
2. Apakah *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021?
3. Apakah *transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021?
4. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021?
5. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021.
2. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021.

3. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021.
4. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021.
5. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, agar perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengawasan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi investor untuk lebih memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam investasi pada perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan isi penelitian. Penulis membahas gambaran umum, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian pustaka yang terdapat landasan dan pemaparan teori-teori yang relevan mengenai *transfer pricing*, *leverage* dan profitabilitas. Peneliti akan membahas secara ringkas tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, pengumpulan data, pelaksanaan penelitian, populasi, dan sampel yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dicapai.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pengujian dan pembahasan mengenai variabel-variabel penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini juga dapat berguna bagi peneliti selanjutnya.